



**BUPATI PELALAWAN  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN  
NOMOR 27 TAHUN 2024  
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN  
TAHUN 2024-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024-2029.**

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
dst	

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pelalawan.
7. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disebut Renstra BLUD adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
8. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.

**Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai tersedianya acuan bagi penyusunan RBA bagi Puskesmas yang menerapkan BLUD.
- (2) Tujuan peraturan bupati ini untuk memenuhi persyaratan administratif bagi Puskesmas yang menerapkan BLUD.

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Renstra BLUD Puskesmas; dan
- b. pengendalian dan evaluasi.

**BAB II**

**RENSTRA BLUD PUSKESMAS**

**Pasal 4**

- (1) BLUD Puskesmas menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Dinas.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
  - a. rencana pengembangan layanan;
  - b. strategis dan arah kebijakan;
  - c. rencana program dan kegiatan; dan
  - d. rencana keuangan.



- (3) Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen pada masing-masing BLUD Puskesmas.

### Pasal 5

Renstra BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterapkan pada seluruh BLUD Puskesmas yang terdiri dari :

- a. BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci;
- b. BLUD Puskesmas Pangkalan Kerinci II;
- c. BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras;
- d. BLUD Puskesmas Pangkalan Kuras II;
- e. BLUD Puskesmas Pelalawan;
- f. BLUD Puskesmas Bandar Petalangan;
- g. BLUD Puskesmas Ukui;
- h. BLUD Puskesmas Pangkalan Lesung;
- i. BLUD Puskesmas Kuala Kampar;
- j. BLUD Puskesmas Teluk Meranti;
- k. BLUD Puskesmas Bunut;
- l. BLUD Puskesmas Bandar Seikijang;
- m. BLUD Puskesmas Langgam; dan
- n. BLUD Puskesmas Kerumutan.

### BAB III

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD Puskesmas.
- (2) Pimpinan BLUD Puskesmas menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	/
dst	/

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 27.



**PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**  
**DINAS KESEHATAN**

**Komplek Perkantoran Bhakti Praja Telp. (0761) 95850**

Kode Pos : 28300

Pangkalan Kerinci, 21 Oktober 2024

Nomor : 878/Dinkes-Yankes/2024/3393  
Sifat : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Permohonan Pengajuan Rencana Peraturan Bupati pada Dinas Kesehatan

Kepada Yth :  
Bpk. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan  
Melalui  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Pelalawan  
di –  
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor : 100.3?HK/2024/1 Tanggal 02 Januari 2024 Perihal Pemberitahuan Perlengkapan Dokumen Pengajuan Ranperda/Ranperbup dan Penyusunan Perencanaan Ranperbup Tahun 2024, Bersama in kami sampaikan Permohonan Pengajuan Rencana Peraturan Bupati pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 (berkas terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Kami ucapkan terimakasih.

**Kepala Dinas Kesehatan  
KabupatenPelalawan**



**H. ASRIL K, SKM, M.Kes**  
NIP. 19700506 199101 1 001